

## PENDAMPINGAN NOTARIS DALAM RANGKA MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERKUALITAS KEPADA MASYARAKAT

Sjaifurrachman<sup>1</sup>, Abshoril Fithry<sup>2</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Wiraraja Madura

[sjaifurrachman@wiraraja.ac.id](mailto:sjaifurrachman@wiraraja.ac.id)<sup>1</sup>, [abshorilfithry@wiraraja.ac.id](mailto:abshorilfithry@wiraraja.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Layanan yang berkualitas dari notaris sangat penting karena mereka memainkan peran sentral dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dalam berbagai transaksi dan dokumen hukum. Urgensi layanan notaris terletak pada beberapa faktor kunci. Pertama, notaris memberikan jaminan keabsahan dan kepastian hukum dalam proses pembuatan dokumen penting seperti akta jual beli, akta waris, dan surat wasiat. Dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen ini disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, notaris melindungi pihak-pihak yang terlibat dari risiko sengketa di masa depan. Kedua, notaris memberikan layanan konsultasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, prosedur hukum, dan implikasi dari keputusan-keputusan penting yang mereka ambil. Hal ini membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan hukum. Ketiga, notaris juga berperan dalam memfasilitasi transparansi dan kejujuran dalam berbagai transaksi hukum.

*Kata Kunci : Pendampingan. Peningkatan, layanan*

### PENDAHULUAN

Majelis pengawas daerah pamekasan terbentuk pada bulan februari 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 9 anggota pengawas yang terdiri dari 3 unsur dari notaris, 3 unsur dari akademisi dan 3 unsur dari pemerintah. Majelis Pengawas Daerah Notaris Pamekasan adalah badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Kabupaten Pamekasan. Tugas utama Majelis Pengawas Daerah Notaris Pamekasan adalah memastikan bahwa notaris yang bertugas di daerah tersebut menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi notaris.

Majelis Pengawas Notaris Pamekasan beroperasi di bawah koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang merupakan bagian dari struktur pengawasan notaris yang lebih luas di Indonesia. MPD Pamekasan mengawasi pelaksanaan tugas notaris, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait kinerja notaris, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar aturan.

Fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris Pamekasan sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris, memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang adil dan berkualitas kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD Pamekasan mencakup pelaporan dan pengawasan

terhadap notaris di wilayah Sumenep dan Pamekasan.

Untuk permasalahan yang disampaikan mitra adalah terdapat notaris yang sudah diusulkan untuk diberikan sanksi yaitu pemberhentian kepada menteri dikarenakan notaris yang bersangkutan mempunyai masalah hukum. Permasalahannya adalah terdapat akta yang saat ini masih belum ada pemegang protokol resminya sehingga menyulitkan masyarakat apabila nantinya meminta salinan akta. Seharusnya notaris tersebut merekomendasikan siapa pemegang protokol berikutnya agar dapat memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini menjadi pelajaran bagi notaris lainnya agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berkualitas agar tidak mendapatkan laporan oleh Masyarakat.

### METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan Mitra Tidak Produktif yang akan kami lakukan nantinya akan bermitra dengan Majelis Pengawas Daerah Pamekasan yang mempunyai ruang lingkup pemeriksaan di wilayah Pamekasan dan Sumenep. Tentu saja kami akan menemui pihak terkait guna melakukan pembicaraan lebih dahulu mengenai pentingnya kegiatan ini, kami akan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini serta manfaat yang akan diperoleh nantinya kedua belah pihak baik notaries sendiri yang diwakili oleh Majelis Pengawas Daerah serta dari pihak Universitas Wiraraja kedepannya.

Setelah itu kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Apakah nantinya juga akan didampingi oleh Majelis Pengawas Wilayah ataupun apabila memang memungkinkan akan di damping oleh Majelis Pengawas Pusat.

Setelah koordinasi dilakukan maka bersama-sama kami sebagai Tim akan melakukan pendampingan bagi para Notaris terkait 3 hal yaitu pemeriksaan secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali yaitu Di dalam hal laporan tahunan nantinya solusi yang dapat kami tawarkan baik kepada Notaris maupun Majelis pengawas Daerah adalah dengan memberikan pendampingan terlebih dahulu kepada seluruh Notaris yang ada di Kabupaten Sumenep sebelum nantinya dilakukan pemeriksaan yang dilakukan secara resmi oleh Majelis Pengawas Daerah.

Berikutnya adalah adanya dugaan pelanggaran kode etik Di dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik nantinya kami juga akan menawarkan solusi pendampingan bagi notaris yang masih belum paham terkait contoh kode etik seperti apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang Notaris. Kami sebagai tim akan membedah secara mendalam dan memberikan makna yang lebih luas atau beberapa pasal yang belum dipahami oleh Notaris yang di dalamnya memuat pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris.

Yang berikutnya adalah fakta hukum, metode kami Untuk permasalahan yang ketiga yaitu adanya Fakta Hukum, adanya fakta hukum biasanya terjadi ketika seorang Notaris sudah di proses secara hukum bahkan bisa saja putusan terhadap kasus pada Notaris tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Solusi yang bisa kami tawarkan adalah memberikan pendampingan dan pendapat hukum mengenai siapa nantinya yang menjadi pemegang protocol sebagai Notaris penggantinya, hal ini sangat penting mengingat protocol yang nantinya akan diberikan kepada siapa saja yang ditunjuk posisi dan tanggung jawabnya akan sama dengan Notaris sebelumnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Pendampingan terhadap notaris dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara umum mencakup beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan Pemahaman dan Kepatuhan Notaris terhadap Kode Etik dan Regulasi

Sosialisasi membantu notaris memahami secara lebih mendalam tentang standar profesional dan kode etik yang harus mereka ikuti. Dengan pemahaman yang lebih baik, notaris akan lebih patuh terhadap regulasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan.

2. Kualitas Pelayanan yang Lebih Baik bagi Masyarakat

Melalui sosialisasi, notaris diberikan panduan dan pedoman untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, seperti keterampilan komunikasi, transparansi dalam penjelasan prosedur hukum, dan memberikan layanan yang akurat dan efisien. Hal ini menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi masyarakat saat berinteraksi dengan notaris.

3. Kesadaran Akan Perlindungan Konsumen

Notaris yang memperoleh informasi lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan konsumen akan lebih peka terhadap hak-hak klien mereka. Hal ini mendorong notaris untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan hak konsumen dalam setiap layanan yang mereka berikan.

4. Peningkatan Kepercayaan Publik

Sosialisasi berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris karena notaris yang telah disosialisasikan lebih memahami pentingnya profesionalisme dan kualitas pelayanan yang tinggi. Masyarakat cenderung lebih percaya pada notaris yang menunjukkan komitmen terhadap standar pelayanan yang baik.

5. Penguatan Akuntabilitas Notaris

Dengan adanya sosialisasi, notaris lebih siap untuk menerima tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Ini berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari profesi notaris.

Secara keseluruhan, hasil pendampingan ini dapat memperkuat fungsi notaris sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum, memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat

#### **KESIMPULAN**

Baik mitra maupun notaris menyukai adanya pendampingan ini dikarenakan bagi mitra tidak perlu mendatangi notaris satu persatu guna memberikan pemahaman bagaimana memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat

sedangkan bagi notaris hal ini dapat memberikan kepercayaan bagi publik apabila pelayanan maksimal sudah diberikan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan jabatan Notaris, Erlangga: Jakarta

Habib Adjie, 2013, Menjalani pemikiran-pendapat tentang Kenotariatan (kumpulan Tulisan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Komar Andasmita, 1981, Notaris dengan sejarah, peranan, tugas kewajiban, rahasia jabatannya, Sumur, Bandung

Sjaifurrachman dan Habib adjie, 2011, Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung